



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

IZIN OPERASIONAL PENYELEGGARAAN KURSUS

Surat Keputusan Nomor : 420/023/423.207/2016

PENDIDIKAN NON FORMAL

berikan kepada:

ma : LKP ISTIJAB INSTITUTE
mat : Jl. Banda Gg Cempaka No 99 Pasuruan
nis Kegiatan : Komputer
mpun Pendidikan : JASA
pinan : ADAM RAHADIAN WASIS BINTORO, S.Si
nilik / Penyelenggara : YAYASAN INKA GROUP - ISTIJAB INSTITUTE
ap : A: B: C:



gan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal :
November 2016 sampai dengan tanggal 07 November 2017.



Pasuruan, 8 Novem

Kepala Badan Penanam
dan Pelayanan Perijinan
Kota Pasuruan

H. MUALIF ARIF, S.

Pembina Tk.

NIP. 19670816 1988



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN**

NOMOR : 420/023/423.207/2016

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KURSUS
KOTA PASURUAN

BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN

- Menimbang :
- a. Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan perlu memberikan legalitas terhadap pendidikan non formal;
 - b. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan dipandang perlu memutuskan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus pada **LKP ISTIJAB INSTITUTE**
- Mengingat :
- 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang, Pembinaan kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat;
 - 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 11. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Nomor : 421/3011/423.102/2016 Tanggal 04 November 2016 perihal rekomendasi perpanjangan ijin untuk **LKP ISTIJAB INSTITUTE**.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan kursus kepada :

Nama Lembaga	: LKP ISTIJAB INSTITUTE
Jenis Pendidikan	: Komputer
Rumpun Pendidikan	: JASA
Nomor	: 420/023/423.207/2016
Tipe	: C
Alamat	: Jl. Banda Gg Cempaka No 99
Kelurahan	: Gadingrejo
Kecamatan	: Gadingrejo
Kota	: PASURUAN
Pemimpin/Penanggung jawab	: ADAM RAHADIAN WASIS BINTORO, S.Si
Pemilik/Penyelenggara	: YAYASAN INKA GROUP - ISTIJAB INSTITUTE

Kedua : Izin operasional penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **08 November 2016** sampai dengan Tanggal **07 November 2017**.

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PASURUAN**
Pada tanggal : 8 November 2016

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA PASURUAN**



[Signature]

H. MUALIF ARIF, S.Sos, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19670816 198809 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
4. Camat Kecamatan Gadingrejo.